



PUTUSAN

Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ALBERTUS ABET anak laki-laki dari YOSEN;
2. Tempat lahir : Kuala Randau Kab. Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 22 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 2 Desa Menyumbang Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pekebun.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : MIKAEL JIKI anak laki-laki dari ADRIAN DERI;
2. Tempat lahir : Menyumbang Kab. Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 15 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 2 Desa Menyumbang Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pekebun.

Terdakwa III

1. Nama lengkap : ROBERTUS JIMI alias JIMI anak laki-laki dari MARSELUS ASENG;
2. Tempat lahir : Menyumbang Kab. Ketapang;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 5 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Menyumbang Rt.008/004 Desa
Menyumbang Kecamatan Hulu Sungai
Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : MARKOSIUS KONEDI alias NEDI anak
laki-laki dari ADRIAN DERI;
2. Tempat lahir : Menyumbang Kab. Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 12 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 1 Rematang Rt.003/006 Desa
Menyumbang Kecamatan Hulu Sungai
Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Menambang.

Terdakwa V

1. Nama lengkap : RUDI PRIANTO anak laki-laki dari
SALPINUS AMAN;
2. Tempat lahir : Menyumbang Kab. Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 29 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 2 Menyumbang Rt.007/000 Desa
Menyumbang Kecamatan Hulu Sungai
Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;

Para Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 07 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 07 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERK: PDM - 202/KETAP/09/2024 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **ALBERTUS ABET anak laki-laki dari YOSEN**, Terdakwa II. **MIKAEL JIKI anak laki-laki dari ADRIAN DERI**, Terdakwa III. **ROBERTUS JIMI alias JIMI anak laki-laki dari MARSELUS ASENG**, Terdakwa IV, **MARKOSIUS KONEDI alias NEDI anak laki-laki dari ADREANUS DERI** dan Terdakwa V. **RUDI PRINTO anak laki-laki dari SALPINUS AMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **ALBERTUS ABET anak laki-laki dari YOUSEN**, Terdakwa II. **MIKAEL JIKI anak laki-laki dari ADRIAN DERI**, Terdakwa III. **ROBERTUS JIMI alias JIMI anak laki-laki dari MARSELUS ASENG**, Terdakwa IV, **MARKOSIUS KONEDI alias NEDI anak laki-laki dari ADREANUS DERI** dan Terdakwa V. **RUDI PRINTO anak laki-laki dari SALPINUS AMAN**, dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) subsidair **2 (dua) bulan** kurungan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin dongfeng merk Tianli;
- 1 (satu) unit pomp/keong;
- 1 (satu) buah selang spiral;
- 1 (satu) buah jerigen yang berisi bahan bakar solar;
- 1 (satu) buah alat dulang;
- 1 (satu) buah selang/peralon;
- 2 (dua) buah laret vambelt mesin;
- 7 (tujuh) buah karpet;
- 1 (satu) buah drum plastik yang dibelah dua;
- 1 (satu) buah selang bahan bakar minyak;
- 1 (satu) buah alat engkol menyalakan mesin Dongfeng;
- 1 (satu) buah tempat plastik warna putih;

Digunakan dalam perkara saksi BERNARDUS BENO;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa di persidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan lisan Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 202/O.1.13/Eku.2/09/ 2024 sebagai berikut:

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I. **ALBERTUS ABET** anak laki-laki dari **YOSENIB** baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Terdakwa II. **MIKAEL JIKI** anak laki-laki dari **ADRIAN DERI**, Terdakwa III. **ROBERTUS JIMI** alias **JIMI** anak laki-laki dari **MARSELUS ASENG**, Terdakwa IV, **MARKOSIUS KONEDI** alias **NEDI** anak laki-laki dari **ADREANUS DERI**, Terdakwa V. **RUDI PRINTO** anak laki-laki dari **SALPINUS AMAN** dan saksi **BENNARDUS BENO** alias **BENO** anak laki-laki dari **SUWANDI (alm)** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar 10.50 wib atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat bertempat di Aliran Sungai Roko yang beralamat di Dusun Sengkuang Desa Benua Krio Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan baik sebagai **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”**. Yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 10.30 wib saksi **FATHONI WAHYU LEGAWA** dan saksi **RONI PRASETYO** selaku anggota kepolisian Polsek Sandai sedang melakukan operasi peti diperaian Sungai Roka wilayah hukum Polsek Sandai dan dan menemukan Terdakwa I. **ALBERTUS ABET** anak laki-laki dari **YOSEN**, Terdakwa II. **MIKAEL JIKI** anak laki-laki dari **ADRIAN DERI**, Terdakwa III. **ROBERTUS JIMI** alias **JIMI** anak laki-laki dari **MARSELUS ASENG**, Terdakwa IV, **MARKOSIUS KONEDI** alias **NEDI** anak laki-laki dari **ADREANUS DERI** dan Terdakwa V. **RUDI PRINTO** anak laki-laki dari **SALPINUS AMAN** sedang melakukan usaha pertambangan tanpa ijin di aliran Sungai Roka tersebut dimana Terdakwa III. **ROBERTUS JIMI** alias **JIMI** sedang mengerjakan pembuatan bak atau kian untuk aliran pasir, Terdakwa I. **ALBERTUS ABET**, Terdakwa **MIKAEL JIKI** dan Terdakwa V. **RUDI PRINTO** sedang duduk minum kopi menunggu Terdakwa IV. **MARKOSIUS KONEDI** sedang mendulang emas dengan menggunakan alat dulang kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan mengamankan peralatan tambang yang berada dilokasi berupa : 1 (satu) unit mesin dongfeng merk Tianli, 1 (satu) unit pomp/keong, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah jerigen yang berisi bahan bakar solar, 1 (satu) buah alat dulang, 1 (satu) buah selang/peralon, 2 (dua) buah laret vambelt mesin, 7

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) buah karpet, 1 (satu) buah drum plastik yang dibelah dua, 1 (satu) buah selang bahan bakar minyak, 1 (satu) buah alat engkol menyalakan mesin dongfeng dan 1 (satu) buah tempat plastik warna putih dan para Terdakwa melakukan pertambangan emas tersebut dengan cara mesin dompeng yang terletak dipinggir aliran Sungai Roka dihidupkan untuk mengisap air dimana air yang mengalir lewat selang akan ditembakkan ke tanah sampai kolam penuh dengan air yang mengandung tanah yang biasanya memakan waktu sekitar 1 (satu) jam dan setelah kolam sudah penuh, mesin dompeng dimatikan kemudian menghidupkan mesin dompeng yang berada di pinggir kolam untuk menyedot air kolam yang airnya mengalir lewat selang spiral kearah kian atau papan yang sudah diberikan penyaring emas yang terbuat dari karpet kemudian sampai air kolam habis kemudian karpet yang sudah mengandung pasir tersebut diambil satu persatu kemudian karpet tersebut dicuci ke dalam drum agar pasir terpisah dari karpet dan jatuh ke drum kemudian pasir yang ada dalam drum diambil dengan menggunakan alat dulang kemudian digoyang-goyang untuk memisahkan pasir, batuan dengan emas, jika ditemukan butiran halus emas yang berwarna kuning dimasukkan ke dalam mangkok kemudian butiran emas dalam mangkok diserahkan kepada saksi BERNARDUS BENO selaku pemilik alat pertambangan. Bahwa Terdakwa I. **ALBERTUS ABET anak laki-laki dari YOSEN**, Terdakwa II. **MIKAEL JIKI anak laki-laki dari ADRIAN DERI**, Terdakwa III. **ROBERTUS JIMI alias JIMI anak laki-laki dari MARSELUS ASENG**, Terdakwa IV, **MARKOSIUS KONEDI alias NEDI anak laki-laki dari ADREANUS DERI** dan Terdakwa V. **RUDI PRINTO anak laki-laki dari SALPINUS AMAN** tidak ada memiliki izin untuk melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penambangan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **FATHONI WAHYU LEGAWA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dan diperiksa sehubungan dengan adanya saksi bersama anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang yang melakukan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 10.50 WIB di Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pelaku penambangan emas tanpa izin yang telah saya amankan adalah Saksi Bernardus selaku pemilik lahan dan peralatan tambang dan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa III Robertus sedang mengerjakan pembuatan bak atau kian untuk aliran air, Terdakwa I Albertus, Terdakwa II Mikael, dan Terdakwa V Rudi sedang minum kopi menunggu Terdakwa IV Markosius sedang mendulang emas dengan menggunakan alat dulang, sedangkan Saksi Bernardus selaku pemilik lahan dan peralatan tambang tidak berada di lokasi;
- Bahwa barang-barang yang diamankan dari lokasi tambang emas tersebut adalah 1 (satu) buah mesin dongfeng merk Tianli, 1 (satu) buah mesin keong, 1 (satu) buah selang spiral warna biru, 1 (satu) buah jerigen yang berisi bahan bakar solar, 1 (satu) buah alat dulang, 1 (satu) buah paralon, 2 (dua) buah karet vambelt, 1 (satu) buah drum plastik yang dibelah, 7 (tujuh) lembar karpet, 1 (satu) buah selang bahan bakar mesin, 1 (satu) buah alat engkol mesin dongfeng, dan 1 (satu) buah mangkok warna putih;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, bahwa alat-alat tambang tersebut adalah milik Saksi Bernardus dimana Para Terdakwa hanya pekerja harian yang dibayar dari tiap hari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp120.000,00 (serratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara penambangan emas yang dilakukan adalah pertama mesin dongfeng yang terletak di pinggir Sungai Roka dihidupkan untuk menghisap air, dimana air yang mengalir lewat selang akan ditembakkan ke tanah sampai kolam penuh dengan air yang mengandung tanah, yang biasanya memakan waktu sekitar 1 (satu) jam. Kemudian setelah kolam

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp



sudah penuh, mesin dongfeng dimatikan, kemudian menghidupkan mesin dongfeng yang berada di pinggir kolam untuk menyedot air kolam yang airnya mengalir lewat selang spiral ke arah kian atau papan yang sudah diberikan penyaring emas yang terbuat dari karpet sampai air kolam habis, kemudian karpet yang sudah mengandung pasir tersebut diambil satu persatu, kemudian karpet tersebut dicuci ke dalam drum agar pasir terpisah dari karpet dan jatuh ke drum, kemudian pasir yang ada dalam drum diambil dengan menggunakan alat dulang, kemudian digoyang-goyang untuk memisahkan pasir dan batuan dengan emas. Jika ditemukan butiran halus emas yang berwarna kuning, akan dimasukkan ke dalam mangkuk, kemudian butiran emas dalam mangkuk diserahkan kepada Saksi Bernardus;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. BERNARDUS BENO ALIAS BENO ANAK LAKI-LAKI DARI SUWANDI (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dan diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap 5 (lima) orang anak buah saksi oleh anggota kepolisian terkait penambangan emas tanpa izin di wilayah lahan milik saksi yang berada di Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kec. Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 10.50 WIB di Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kec. Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa 5 (lima) orang anak buah saksi yang tertangkap melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut yaitu Terdakwa I Albertus, Terdakwa II Mikael, Terdakwa III Robertus, Terdakwa IV Markosius, dan Terdakwa V Rudi;
- Bahwa lahan yang dilakukan penambangan emas Para Terdakwa merupakan lahan milik saksi sendiri yang saksi beli dengan luas kurang lebih 18 (delapan belas) hektare yang sudah saksi garap sebagai kebun kelapa sawit;
- Bahwa alat-alat dalam barang bukti tersebut merupakan milik saksi sendiri yang digunakan untuk menyedot tanah dengan tujuan untuk menimbun jalan dan juga dari hasil penyedotan tanah tersebut tercipta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolam dan kolam tersebut rencananya akan digunakan untuk memelihara ikan;

- Bahwa kegiatan penimbunan jalan dan pembuatan kolam tersebut sudah jalan 2 (dua) kali, yang pertama kegiatan tersebut sekitar tahun 2022 yang jalan selama sekitar 1 (satu) bulan lebih, namun berhenti dikarenakan kurang dana, kemudian dilanjutkan kedua berkerja di mulai sekitar bulan Juni 2024 dan mereka berkerja tidak tiap hari untuk menimbun jalan dan membuat kolam ikan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa selain melakukan penyedotan pasir dan tanah untuk menimbun jalan juga melakukan penambangan emas dikarenakan setiap hari saksi datang ke lokasi penyedotan tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Albertus pernah memberikan emas hasil penambangan kepada saksi seberat sekitar 900 (sembilan ratus) miligram. Emas tersebut saksi terima dari Terdakwa I Albertus pada saat 4 (empat) hari sebelum penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa emas seberat 900 (sembilan ratus) miligram tersebut sudah laku terjual seharga Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa upah yang saksi berikan kepada Para Terdakwa antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perharinya. Jika ada pemindahan lokasi mesin dongfeng, maka upah yang saksi berikan sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perhari, namun jika tidak ada pekerjaan pemindahan mesin dongfeng, maka upah yang saksi berikan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;

- Bahwa upah tersebut saksi berikan setiap hari kepada para pekerja. Setiap hari setelah selesai melakukan penambangan, Para Terdakwa akan mengambil upah dan datang ke rumah saksi;

- Bahwa upah yang saksi berikan kepada Para Terdakwa tersebut merupakan upah atas pekerjaan menimbun jalan, jika ada emas yang didapatkan, maka hasil dari emas tersebut akan saksi berikan kepada para pekrja;

- Bahwa penambangan emas yang dilakukan di lahan milik saksi yang berada di Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kec. Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. BUANA SJAHOEDDIN, S.H., M.H., AIIArb, CLA dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan adanya Surat dari Polres Ketapang Nomor : B/383/VII/RES.5.5/2024/Reskrim-IV, tanggal 22 Juli 2024 kepada Sekretaris Direktorat Jendral Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang permohonan Ahli pertambangan dan Ahli ditugaskan untuk memberikan keterangan Ahli berdasarkan Surat Tugas Nomor : 257.Tug/MB.04/SDB.H/2024, tanggal 31 Juli 2024;
- Bahwa Ahli bertugas di Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral dan bertugas sebagai Analis Hukum Ahli Muda;
- Bahwa tugas pokok Ahli adalah memberikan pertimbangan hukum dan bantuan hukum di lingkungan Ditjn Mineral dan Batubara;
- Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bahwa:
 - Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
 - Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
- Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
- Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
- Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
- Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
- Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.
- Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.
- Pengembangan dan/atau Pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal.
- Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.
- Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara.

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan.

- Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut :

- Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- Mineral logam meliputi aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
- Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;
- Batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmar, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut.

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, emas termasuk dalam golongan komoditas mineral logam;

- Bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bentuk izin pertambangan terdiri atas:

- Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian;
- Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
- Izin Penugasan;
- Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
- IUP untuk penjualan.

- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (7) undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

- Bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan yaitu:

- Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
- Operasi produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.

- Bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirubah

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan;

- Bahwa seseorang atau badan usaha dapat melakukan usaha pertambangan setelah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau Izin Penugasan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan atau Izin Usaha Jasa Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan dari pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum memperoleh izin tersebut, perseorangan atau badan usaha terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral, Lampiran III Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Mineral dan Batubara;

- Bahwa setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan penampungan, memanfaatkan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara harus terlebih dahulu memiliki izin dapat berupa IUP Operasi Produksi atau IPR;

- Bahwa selama seseorang ataupun badan Usaha tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan ataupun Izin Pertambangan Khusus ataupun Izin Usaha Pertambangan Rakyat, perbuatan seseorang melakukan kegiatan penambangan, melakukan penampungan, melakukan pengolahan dan

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp



pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara tersebut tidak dibenarkan;

- Bahwa terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut termasuk dalam kegiatan penambangan emas (memproduksi emas dengan cara menyedot dengan pompa);

- Bahwa terhadap Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanpa izin komoditas emas berasal dari lokasi yang tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat di Sengkuang Desa Benua Krio Kec. Hulu Sungai Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan, dapat diterangkan sebagai berikut : Dalam hal Para Terdakwa dalam hal terbukti melakukan kegiatan penambangan komoditas emas tanpa IUP atau IPR, maka dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 dengan rumusan Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020: "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)". Unsur Pasal yang harus dibuktikan:

- a. Setiap orang (dapat berupa perorangan/korporasi);
- b. Melakukan penambangan Pasal 1 angka 19 (bandingkan dengan definisi pertambangan dalam Pasal 1 angka 1);
- c. Tanpa IUP atau IUPK :
 - 1) Pasal 158 UU Minerba dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin;
 - 2) Pasal 158 UU Minerba dapat dikenakan terhadap pemilik IUP/IUPK yang men-subkontraktorkan kegiatan penambangan kepada pihak lain (di juncto kan dengan Pasal penyertaan dalam KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. ALBERTUS ABET ANAK LAKI-LAKI DARI YOSSEN

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa I telah diamankan oleh anggota kepolisian terkait dengan adanya aktivitas penambangan emas di lahan milik Saksi Bernardus;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di lahan milik Saksi Bernardus yang berlokasi di Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa I melakukan aktivitas penambangan emas di lahan milik Saksi Bernardus tersebut bersama dengan Terdakwa II Mikael, Terdakwa III Robertus, Terdakwa IV Markosius, dan Terdakwa V Rudi;
- Bahwa saat anggota kepolisian mendatangi lokasi tambang tersebut, Terdakwa I bersama ketiga teman Terdakwa I sedang minum kopi dan bersiap untuk bekerja/berkegiatan, sedangkan satu orang teman Terdakwa I yaitu Terdakwa IV Markosius sedang mendulang pasir yang mengandung emas di kolam;
- Bahwa aktivitas yang Terdakwa I lakukan di lahan milik Saksi Bernardus tersebut adalah sama dengan yang dilakukan oleh keempat orang teman Terdakwa I yaitu melakukan penambangan emas dan sekaligus membuat jalan ke arah kebun milik Saksi Bernardus. Aktivitas tersebut Terdakwa I lakukan secara berganti-gantian yaitu menembakkan air ke tanah, mendulang pasir yang mengandung emas, menjaga kian/papan yang sudah diberikan penyaring emas yang terbuat dari karpet yang mana tanah yang tidak terjaring karpet jatuh ke jalan, kemudian timbunan tanah dirapikan agar menjadi badan jalan, dan menjaga mesin dongfeng;
- Bahwa aktivitas penambangan emas yang sudah Terdakwa I lakukan di lahan milik Saksi Bernardus yang berlokasi di Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kec. Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, sudah diketahui dan seizin dari Saksi Bernardus, dimana alat-alat untuk melakukan penambangan sudah disiapkan oleh Saksi Bernardus, sedangkan Terdakwa I bersama 4 (empat) orang lainnya hanya disuruh bekerja/menambang, dimana hasil penambangan diserahkan kepada Saksi Bernardus, sedangkan Terdakwa I hanya menerima upah harian yang jumlahnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan emas adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- 1) Selang spiral ukuran 5 (lima) inch berfungsi untuk mengalirkan air yang disedot dari sungai dan ditembakkan ke tanah;
 - 2) Selang hos ukuran 4 (empat) inch berfungsi mengalirkan air yang mengandung tanah yang disedot dari kolam;
 - 3) Selang tembak berfungsi untuk menembakkan air ke tanah;
 - 4) Drum yang sudah dibelah menjadi 2 (dua) bagian berfungsi untuk mencuci karpet penyaring;
 - 5) Mesin dongfeng ukuran 24 (dua puluh empat) untuk menyedot air yang berfungsi menembak tanah;
 - 6) Mesin dongfeng ukuran 33 (tiga puluh tiga) untuk menyedot air yang mengandung tanah dan dialirkan melalui selang yang mengarah ke kian atau papan yang sudah diberikan penyaring emas yang terbuat dari karpet;
 - 7) Karpet yang berfungsi sebagai penyaring pasir;
 - 8) Dulang emas yang berfungsi untuk memisahkan pasir dan batuan dengan emas;
- Bahwa yang menyediakan peralatan menambang emas adalah Saksi Bernardus, sedangkan Terdakwa I dan keempat orang teman Terdakwa I hanya sebagai pekerja yang menerima upah harian dari Saksi Bernardus;
 - Bahwa penambangan emas tersebut dilakukan dengan cara awalnya merangkai peralatan yang digunakan dalam penambangan emas tersebut yaitu mesin dongfeng, selang spiral, selang gabang, pipa paralon, dan kian yang disusun beberapa lembar karpet. Setelah semua peralatan sudah terpasang, selanjutnya menyalakan mesin dongfeng untuk menyedot air dan dialirkan ke lokasi penambangan melalui selang gabang dan diseprotkan ke tanah. Kemudian tanah yang telah disemprot tersebut akan disedot dan dialirkan menuju kian yang telah dipasang lembaran karpet. Setelah proses tersebut selesai pada sekitar pukul 16.00 WIB, mesin akan dimatikan kemudian lembaran karpet akan diambil dari kian, selanjutnya karpet tersebut dilakukan pencucian di potongan drum warna biru untuk memisahkan pasir yang mengandung emas dari karpet. Setelah itu pasir tersebut didulang untuk mendapatkan butiran emas halus. Setelah selesai didulang, butiran emas halus tersebut diserahkan kepada Saksi Bernardus untuk diproses sehingga didapatkan hasil berupa butiran emas. Namun Terdakwa I tidak mengetahui bagaimanakah proses yang dilakukan oleh Saksi Bernardus tersebut;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Mikael, Terdakwa III Robertus, Terdakwa IV Markosius, dan Terdakwa V Rudi diupah oleh Saksi Bernardus untuk melakukan pekerjaan berupa penimbunan jalan. Namun selain menimbun jalan, juga mendulang emas yang menempel pada karpet selama kegiatan penyedotan pasir dan tanah tersebut;
- Bahwa upah yang Terdakwa I terima dari Saksi Bernardus tersebut diberikan setiap hari oleh Saksi Bernardus. Setiap hari setelah selesai melakukan penambangan, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Mikael, Terdakwa III Robertus, Terdakwa IV Markosius, dan Terdakwa V Rudi datang ke rumah Saksi Bernardus. Kemudian Saksi Bernardus memberikan upah kepada Terdakwa I, Terdakwa II Mikael, Terdakwa III Robertus, Terdakwa IV Markosius, dan Terdakwa V Rudi;
- Bahwa Terdakwa I dan keempat orang teman Terdakwa I sudah 2 (dua) minggu diupah oleh Saksi Bernardus untuk menambang emas di lahan miliknya, dan selama 2 (dua) minggu Terdakwa I sudah 2 (dua) kali mendapatkan emas yang beratnya 1,5 (satu setengah) gram;
- Bahwa dalam penambangan emas tersebut terdapat beberapa peran yaitu membersihkan lahan, mencangkul tanah, memegang selang tembak, mengontrol mesin dongfeng, mencuci karpet, dan melakukan pendulangan. Kegiatan membersihkan lahan biasanya dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Mikael, Terdakwa III Robertus, Terdakwa IV Markosius, dan Terdakwa V Rudi. Setelah selesai membersihkan lahan, selanjutnya menyalakan mesin penyedot air, dan dilanjutkan menyemprot tanah menggunakan 3 (tiga) selang tembak yang masing-masing selang tembak dipegang dan diarahkan oleh 1 (satu) orang. Selain itu ada 1 (satu) orang yang mencangkul tanah bercampur pasir dan ada 1 (satu) orang yang menjaga mesin dongfeng. Setelah proses tersebut selesai, kemudian dilanjutkan mencuci karpet, dan setelah itu pasir yang mengandung emas hasil pencucian karpet tersebut didulang. Masing-masing pekerjaan tersebut dilakukan secara bergiliran dan tidak ada pembagian peran secara pasti;
- Bahwa lokasi penambangan emas dan aktivitas penambangan emas yang Terdakwa I lakukan tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan;

Terdakwa II. MIKAEL JIKI ANAK LAKI-LAKI DARI ADRIAN DERI

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa II telah diamankan oleh anggota kepolisian terkait dengan adanya aktivitas penambangan emas di lahan milik Saksi Bernardus;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di lahan milik Saksi Bernardus yang berlokasi di Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa II melakukan aktivitas penambangan emas di lahan milik Saksi Bernardus tersebut bersama dengan Terdakwa I Albertus, Terdakwa III Robertus, Terdakwa IV Markosius, dan Terdakwa V Rudi;
- Bahwa saat anggota kepolisian mendatangi lokasi tambang tersebut, Terdakwa II bersama ketiga teman Terdakwa II sedang minum kopi dan bersiap untuk bekerja/berkegiatan, sedangkan satu orang abang kandung Terdakwa II yaitu Terdakwa IV Markosius sedang mendulang pasir yang mengandung emas di kolam;
- Bahwa aktivitas yang Terdakwa II lakukan di lahan milik Saksi Bernardus tersebut adalah sama dengan yang dilakukan oleh keempat orang teman Terdakwa II yaitu melakukan penambangan emas dan sekaligus membuat jalan ke arah kebun milik Saksi Bernardus. Aktivitas tersebut Terdakwa II lakukan secara berganti-gantian yaitu menembakkan air ke tanah, mendulang pasir yang mengandung emas, menjaga kian/papan yang sudah diberikan penyaring emas yang terbuat dari karpet yang mana tanah yang tidak terjaring karpet jatuh ke jalan, kemudian timbunan tanah dirapikan agar menjadi badan jalan, dan menjaga mesin dongfeng;
- Bahwa aktivitas penambangan emas yang sudah Terdakwa II lakukan di lahan milik Saksi Bernardus yang berlokasi di Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kec. Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, sudah diketahui dan seizin dari Saksi Bernardus, dimana alat-alat untuk melakukan penambangan sudah disiapkan oleh Saksi Bernardus, sedangkan Terdakwa II bersama 4 (empat) orang lainnya hanya disuruh bekerja/menambang, dimana hasil penambangan diserahkan kepada Saksi Bernardus, sedangkan Terdakwa II hanya menerima upah harian yang jumlahnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan emas adalah sebagai berikut :
 - 1) Selang spiral ukuran 5 (lima) inch berfungsi untuk mengalirkan air yang disedot dari sungai dan ditembakkan ke tanah;
 - 2) Selang hos ukuran 4 (empat) inch berfungsi mengalirkan air yang mengandung tanah yang disedot dari kolam;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- 3) Selang tembak berfungsi untuk menembakkan air ke tanah;
 - 4) Drum yang sudah dibelah menjadi 2 (dua) bagian berfungsi untuk mencuci karpet penyaring;
 - 5) Mesin dongfeng ukuran 24 (dua puluh empat) untuk menyedot air yang berfungsi menembak tanah;
 - 6) Mesin dongfeng ukuran 33 (tiga puluh tiga) untuk menyedot air yang mengandung tanah dan dialirkan melalui selang yang mengarah ke kian atau papan yang sudah diberikan penyaring emas yang terbuat dari karpet;
 - 7) Karpet yang berfungsi sebagai penyaring pasir;
 - 8) Dulang emas yang berfungsi untuk memisahkan pasir dan batuan dengan emas;
- Bahwa yang menyediakan peralatan menambang emas adalah Saksi Bernardus, sedangkan Terdakwa II dan keempat orang teman Terdakwa II hanya sebagai pekerja yang menerima upah harian dari Saksi Bernardus;
 - Bahwa penambangan emas tersebut dilakukan dengan cara awalnya merangkai peralatan yang digunakan dalam penambangan emas tersebut yaitu mesin dongfeng, selang spiral, selang gabang, pipa paralon, dan kian yang disusun beberapa lembar karpet. Setelah semua peralatan sudah terpasang, selanjutnya menyalakan mesin dongfeng untuk menyedot air dan dialirkan ke lokasi penambangan melalui selang gabang dan diseprotkan ke tanah. Kemudian tanah yang telah disemprot tersebut akan disedot dan dialirkan menuju kian yang telah dipasang lembaran karpet. Setelah proses tersebut selesai pada sekitar pukul 16.00 WIB, mesin akan dimatikan kemudian lembaran karpet akan diambil dari kian, selanjutnya karpet tersebut dilakukan pencucian di potongan drum warna biru untuk memisahkan pasir yang mengandung emas dari karpet. Setelah itu pasir tersebut didulang untuk mendapatkan butiran emas halus. Setelah selesai didulang, butiran emas halus tersebut diserahkan kepada Saksi Bernardus untuk diproses sehingga didapatkan hasil berupa butiran emas. Namun Terdakwa II tidak mengetahui bagaimanakah proses yang dilakukan oleh Saksi Bernardus tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Albertus, Terdakwa III Robertus, Terdakwa IV Markosius, dan Terdakwa V Rudi diupah oleh Saksi Bernardus untuk melakukan pekerjaan berupa penimbunan jalan. Namun selain menimbun jalan, juga mendulang emas yang menempel pada karpet selama kegiatan penyedotan pasir dan tanah tersebut;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- Bahwa upah yang Terdakwa II terima dari Saksi Bernardus tersebut diberikan setiap hari oleh Saksi Bernardus. Setiap hari setelah selesai melakukan penambangan, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Albertus, Terdakwa III Robertus, Terdakwa IV Markosius, dan Terdakwa V Rudi datang ke rumah Saksi Bernardus. Kemudian Saksi Bernardus memberikan upah kepada Terdakwa II, Terdakwa I Albertus, Terdakwa III Robertus, Terdakwa IV Markosius, dan Terdakwa V Rudi;
- Bahwa Terdakwa II dan keempat orang teman Terdakwa II sudah 2 (dua) minggu diupah oleh Saksi Bernardus untuk menambang emas di lahan miliknya, dan selama 2 (dua) minggu Terdakwa II sudah 2 (dua) kali mendapatkan emas yang beratnya 1,5 (satu setengah) gram;
- Bahwa dalam penambangan emas tersebut terdapat beberapa peran yaitu membersihkan lahan, mencangkul tanah, memegang selang tembak, mengontrol mesin dongfeng, mencuci karpet, dan melakukan pendulangan. Kegiatan membersihkan lahan biasanya dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Albertus, Terdakwa III Robertus, Terdakwa IV Markosius, dan Terdakwa V Rudi. Setelah selesai membersihkan lahan, selanjutnya menyalakan mesin penyedot air, dan dilanjutkan menyemprot tanah menggunakan 3 (tiga) selang tembak yang masing-masing selang tembak dipegang dan diarahkan oleh 1 (satu) orang. Selain itu ada 1 (satu) orang yang mencangkul tanah bercampur pasir dan ada 1 (satu) orang yang menjaga mesin dongfeng. Setelah proses tersebut selesai, kemudian dilanjutkan mencuci karpet, dan setelah itu pasir yang mengandung emas hasil pencucian karpet tersebut didulang. Masing-masing pekerjaan tersebut dilakukan secara bergiliran dan tidak ada pembagian peran secara pasti;
- Bahwa lokasi penambangan emas dan aktivitas penambangan emas yang Terdakwa II lakukan tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan;

Terdakwa III. ROBERTUS JIMI ALIAS JIMI ANAK LAKI-LAKI DARI MARSELUS ASENG

- Bahwa Terdakwa III mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa III telah diamankan oleh anggota kepolisian terkait dengan adanya aktivitas penambangan emas di lahan milik Saksi Bernardus;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di lahan milik Saksi Bernardus yang berlokasi di Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III melakukan aktivitas penambangan emas di lahan milik Saksi Bernardus tersebut bersama dengan Terdakwa I Albertus, Terdakwa II Mikael, Terdakwa IV Markosius, dan Terdakwa V Rudi;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terjadi, Terdakwa III sedang membuat bak untuk aliran pasir;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pembuatan bak aliran pasir pertambangan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB. Terdakwa III bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa III berangkat dari rumah menuju ke lahan milik Saksi Bernardus yang berlokasi di Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kec. Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian Terdakwa III dan 3 (tiga) orang lainnya langsung kerja membuat kian/bak aliran pasir pertambangan dan 1 (satu) orang turun ke dalam lubang yang sudah ada genangan airnya, kemudian mulai mendulang pasir yang mengandung emas. Saat Terdakwa III sedang membuat kian/bak aliran pasir pertambangan, anggota kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa III;
- Bahwa aktivitas penambangan emas yang sudah Terdakwa III lakukan di lahan milik Saksi Bernardus yang berlokasi di Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kec. Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, sudah diketahui dan seizin dari Saksi Bernardus, dimana alat-alat untuk melakukan penambangan sudah disiapkan oleh Saksi Bernardus, sedangkan Terdakwa III bersama 4 (empat) orang lainnya hanya disuruh bekerja/menambang, dimana hasil penambangan diserahkan kepada Saksi Bernardus, sedangkan Terdakwa III hanya menerima upah harian yang jumlahnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan emas adalah sebagai berikut :
 - 1) Selang spiral ukuran 5 (lima) inch berfungsi untuk mengalirkan air yang disedot dari sungai dan ditembakkan ke tanah;
 - 2) Selang hos ukuran 4 (empat) inch berfungsi mengalirkan air yang mengandung tanah yang disedot dari kolam;
 - 3) Selang tembak berfungsi untuk menembakkan air ke tanah;
 - 4) Drum yang sudah dibelah menjadi 2 (dua) bagian berfungsi untuk mencuci karpet penyaring;
 - 5) Mesin dongfeng ukuran 24 (dua puluh empat) untuk menyedot air yang berfungsi menembak tanah;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- 6) Mesin dongfeng ukuran 33 (tiga puluh tiga) untuk menyedot air yang mengandung tanah dan dialirkan melalui selang yang mengarah ke kian atau papan yang sudah diberikan penyaring emas yang terbuat dari karpet;
 - 7) Karpet yang berfungsi sebagai penyaring pasir;
 - 8) Dulang emas yang berfungsi untuk memisahkan pasir dan batuan dengan emas;
- Bahwa yang menyediakan peralatan menambang emas adalah Saksi Bernardus, sedangkan Terdakwa III dan keempat orang teman Terdakwa III hanya sebagai pekerja yang menerima upah harian dari Saksi Bernardus;
 - Bahwa penambangan emas tersebut dilakukan dengan cara awalnya merangkai peralatan yang digunakan dalam penambangan emas tersebut yaitu mesin dongfeng, selang spiral, selang gabang, pipa paralon, dan kian yang disusun beberapa lembar karpet. Setelah semua peralatan sudah terpasang, selanjutnya menyalakan mesin dongfeng untuk menyedot air dan dialirkan ke lokasi penambangan melalui selang gabang dan diseprotkan ke tanah. Kemudian tanah yang telah disemprot tersebut akan disedot dan dialirkan menuju kian yang telah dipasang lembaran karpet. Setelah proses tersebut selesai pada sekitar pukul 16.00 WIB, mesin akan dimatikan kemudian lembaran karpet akan diambil dari kian, selanjutnya karpet tersebut dilakukan pencucian di potongan drum warna biru untuk memisahkan pasir yang mengandung emas dari karpet. Setelah itu pasir tersebut didulang untuk mendapatkan butiran emas halus. Setelah selesai didulang, butiran emas halus tersebut diserahkan kepada Saksi Bernardus untuk diproses sehingga didapatkan hasil berupa butiran emas. Namun Terdakwa III tidak mengetahui bagaimanakah proses yang dilakukan oleh Saksi Bernardus tersebut;
 - Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Albertus, Terdakwa II Mikael, Terdakwa IV Markosius, dan Terdakwa V Rudi diupah oleh Saksi Bernardus untuk melakukan pekerjaan berupa penimbunan jalan. Namun selain menimbun jalan, juga mendulang emas yang menempel pada karpet selama kegiatan penyedotan pasir dan tanah tersebut;
 - Bahwa upah yang Terdakwa III terima dari Saksi Bernardus tersebut diberikan setiap hari oleh Saksi Bernardus. Setiap hari setelah selesai melakukan penambangan, Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Albertus, Terdakwa II Mikael, Terdakwa IV Markosius, dan Terdakwa V Rudi datang ke rumah Saksi Bernardus. Kemudian Saksi Bernardus memberikan

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp



upah kepada Terdakwa III, Terdakwa I Albertus, Terdakwa II Mikael, Terdakwa IV Markosius, dan Terdakwa V Rudi;

- Bahwa Terdakwa III dan keempat orang teman Terdakwa III sudah 2 (dua) minggu diupah oleh Saksi Bernardus untuk menambang emas di lahan miliknya, dan selama 2 (dua) minggu Terdakwa III sudah 2 (dua) kali mendapatkan emas yang beratnya 1,5 (satu setengah) gram;
- Bahwa dalam penambangan emas tersebut terdapat beberapa peran yaitu membersihkan lahan, mencangkul tanah, memegang selang tembak, mengontrol mesin dongfeng, mencuci karpet, dan melakukan pendulangan. Kegiatan membersihkan lahan biasanya dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Albertus, Terdakwa II Mikael, Terdakwa IV Markosius, dan Terdakwa V Rudi. Setelah selesai membersihkan lahan, selanjutnya menyalakan mesin penyedot air, dan dilanjutkan menyemprot tanah menggunakan 3 (tiga) selang tembak yang masing-masing selang tembak dipegang dan diarahkan oleh 1 (satu) orang. Selain itu ada 1 (satu) orang yang mencangkul tanah bercampur pasir dan ada 1 (satu) orang yang menjaga mesin dongfeng. Setelah proses tersebut selesai, kemudian dilanjutkan mencuci karpet, dan setelah itu pasir yang mengandung emas hasil pencucian karpet tersebut didulang. Masing-masing pekerjaan tersebut dilakukan secara bergiliran dan tidak ada pembagian peran secara pasti;
- Bahwa lokasi penambangan emas dan aktivitas penambangan emas yang Terdakwa III lakukan tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan;

Terdakwa IV. MARKOSIUS KONEDI ALIAS NEDI ANAK LAKI-LAKI DARI ADRIAN DERI

- Bahwa Terdakwa IV mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa IV telah diamankan oleh anggota kepolisian terkait dengan adanya aktivitas penambangan emas di lahan milik Saksi Bernardus;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di lahan milik Saksi Bernardus yang berlokasi di Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- Bahwa Terdakwa IV melakukan aktivitas penambangan emas di lahan milik Saksi Bernardus tersebut bersama dengan Terdakwa I Albertus, Terdakwa II Mikael, Terdakwa III Robertus, dan Terdakwa V Rudi;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terjadi, Terdakwa IV sedang melakukan pendulangan emas dengan menggunakan alat dulang;
- Bahwa Terdakwa IV melakukan pendulangan emas dengan menggunakan alat dulang tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB. Terdakwa IV bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa IV berangkat dari rumah menuju ke lahan milik Saksi Bernardus yang berlokasi di Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kec. Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian Terdakwa IV turun ke dalam lubang yang sudah ada genangan airnya, kemudian mulai mendulang pasir yang mengandung emas yang menempel dari karpet, kemudian digoyang-goyang untuk memisahkan pasir dan batuan dengan emas, jika ditemukan butiran halus emas yang berwarna kuning Terdakwa IV masukkan ke dalam mangkuk. Saat Terdakwa IV mendulang, anggota kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa IV;
- Bahwa aktivitas penambangan emas yang sudah Terdakwa IV lakukan di lahan milik Saksi Bernardus yang berlokasi di Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kec. Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, sudah diketahui dan seizin dari Saksi Bernardus, dimana alat-alat untuk melakukan penambangan sudah disiapkan oleh Saksi Bernardus, sedangkan Terdakwa IV bersama 4 (empat) orang lainnya hanya disuruh bekerja/menambang, dimana hasil penambangan diserahkan kepada Saksi Bernardus, sedangkan Terdakwa IV hanya menerima upah harian yang jumlahnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan emas adalah sebagai berikut :
 - 1) Selang spiral ukuran 5 (lima) inch berfungsi untuk mengalirkan air yang disedot dari sungai dan ditembakkan ke tanah;
 - 2) Selang hos ukuran 4 (empat) inch berfungsi mengalirkan air yang mengandung tanah yang disedot dari kolam;
 - 3) Selang tembak berfungsi untuk menembakkan air ke tanah;
 - 4) Drum yang sudah dibelah menjadi 2 (dua) bagian berfungsi untuk mencuci karpet penyaring;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- 5) Mesin dongfeng ukuran 24 (dua puluh empat) untuk menyedot air yang berfungsi menembak tanah;
 - 6) Mesin dongfeng ukuran 33 (tiga puluh tiga) untuk menyedot air yang mengandung tanah dan dialirkan melalui selang yang mengarah ke kian atau papan yang sudah diberikan penyaring emas yang terbuat dari karpet;
 - 7) Karpet yang berfungsi sebagai penyaring pasir;
 - 8) Dulang emas yang berfungsi untuk memisahkan pasir dan batuan dengan emas;
- Bahwa yang menyediakan peralatan menambang emas adalah Saksi Bernardus, sedangkan Terdakwa IV dan keempat orang teman Terdakwa IV hanya sebagai pekerja yang menerima upah harian dari Saksi Bernardus;
 - Bahwa penambangan emas tersebut dilakukan dengan cara awalnya merangkai peralatan yang digunakan dalam penambangan emas tersebut yaitu mesin dongfeng, selang spiral, selang gabang, pipa paralon, dan kian yang disusun beberapa lembar karpet. Setelah semua peralatan sudah terpasang, selanjutnya menyalakan mesin dongfeng untuk menyedot air dan dialirkan ke lokasi penambangan melalui selang gabang dan diseprotkan ke tanah. Kemudian tanah yang telah disemprot tersebut akan disedot dan dialirkan menuju kian yang telah dipasang lembaran karpet. Setelah proses tersebut selesai pada sekitar pukul 16.00 WIB, mesin akan dimatikan kemudian lembaran karpet akan diambil dari kian, selanjutnya karpet tersebut dilakukan pencucian di potongan drum warna biru untuk memisahkan pasir yang mengandung emas dari karpet. Setelah itu pasir tersebut didulang untuk mendapatkan butiran emas halus. Setelah selesai didulang, butiran emas halus tersebut diserahkan kepada Saksi Bernardus untuk diproses sehingga didapatkan hasil berupa butiran emas. Namun Terdakwa IV tidak mengetahui bagaimanakah proses yang dilakukan oleh Saksi Bernardus tersebut;
 - Bahwa Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I Albertus, Terdakwa II Mikael, Terdakwa III Robertus, dan Terdakwa V Rudi diupah oleh Saksi Bernardus untuk melakukan pekerjaan berupa penimbunan jalan. Namun selain menimbun jalan, juga mendulang emas yang menempel pada karpet selama kegiatan penyedotan pasir dan tanah tersebut;
 - Bahwa upah yang Terdakwa IV terima dari Saksi Bernardus tersebut diberikan setiap hari oleh Saksi Bernardus. Setiap hari setelah selesai melakukan penambangan, Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Albertus, Terdakwa II Mikael, Terdakwa III Robertus, dan Terdakwa V Rudi datang ke rumah Saksi Bernardus. Kemudian Saksi Bernardus memberikan upah kepada Terdakwa IV, Terdakwa I Albertus, Terdakwa II Mikael, Terdakwa III Robertus, dan Terdakwa V Rudi;

- Bahwa Terdakwa IV dan keempat orang teman Terdakwa IV sudah 2 (dua) minggu diupah oleh Saksi Bernardus untuk menambang emas di lahan miliknya, dan selama 2 (dua) minggu Terdakwa IV sudah 2 (dua) kali mendapatkan emas yang beratnya 1,5 (satu setengah) gram;
- Bahwa dalam penambangan emas tersebut terdapat beberapa peran yaitu membersihkan lahan, mencangkul tanah, memegang selang tembak, mengontrol mesin dongfeng, mencuci karpet, dan melakukan pendulangan. Kegiatan membersihkan lahan biasanya dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I Albertus, Terdakwa II Mikael, Terdakwa III Robertus, dan Terdakwa V Rudi. Setelah selesai membersihkan lahan, selanjutnya menyalakan mesin penyedot air, dan dilanjutkan menyemprot tanah menggunakan 3 (tiga) selang tembak yang masing-masing selang tembak dipegang dan diarahkan oleh 1 (satu) orang. Selain itu ada 1 (satu) orang yang mencangkul tanah bercampur pasir dan ada 1 (satu) orang yang menjaga mesin dongfeng. Setelah proses tersebut selesai, kemudian dilanjutkan mencuci karpet, dan setelah itu pasir yang mengandung emas hasil pencucian karpet tersebut didulang. Masing-masing pekerjaan tersebut dilakukan secara bergiliran dan tidak ada pembagian peran secara pasti;
- Bahwa lokasi penambangan emas dan aktivitas penambangan emas yang Terdakwa IV lakukan tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan;

Terdakwa V. RUDI PRIANTO ANAK LAKI-LAKI DARI SALPINUS AMAN

- Bahwa Terdakwa V mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa IV telah diamankan oleh anggota kepolisian terkait dengan adanya aktivitas penambangan emas di lahan milik Saksi Bernardus;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di lahan milik Saksi Bernardus yang berlokasi di Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- Bahwa Terdakwa V melakukan aktivitas penambangan emas di lahan milik Saksi Bernardus tersebut bersama dengan Terdakwa I Albertus, Terdakwa II Mikael, Terdakwa III Robertus, dan Terdakwa IV Markosius;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terjadi, Terdakwa V sedang duduk menunggu Terdakwa IV Markosius yang sedang mendulang dan mencuci karpet yang mengandung emas dari kerja 4 (empat) hari menambang emas;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa V bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa V berangkat dari rumah menuju ke lahan milik Saksi Bernardus yang berlokasi di Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kec. Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada saat itu, pada pagi harinya, Saksi Bernardus ada mendatangi Terdakwa V dan yang lain dan memberikan arahan untuk tempat yang harus ditimbun, kemudian setelah itu Saksi Bernardus pergi kembali dikarenakan ada kegiatan pembangunan air bersih. Setelah itu, Terdakwa V bersama-sama yang lain berkerja untuk memindahkan alat kian dan memasang alat-alat mesin dongfeng, kemudian pada saat itu Terdakwa IV Markosius bertugas untuk mencuci karpet yang mengandung emas hasil kerja selama 4 (empat) hari dan juga mendulangnya, sedangkan Terdakwa V bertugas memindahkan kian ke depan. Sekitar pukul 10.00 WIB, datanglah pihak kepolisian dan langsung mengamankan dan membawa Terdakwa V ke Polsek Sandai;
- Bahwa aktivitas penambangan emas yang sudah Terdakwa V lakukan di lahan milik Saksi Bernardus yang berlokasi di Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kec. Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, sudah diketahui dan seizin dari Saksi Bernardus, dimana alat-alat untuk melakukan penambangan sudah disiapkan oleh Saksi Bernardus, sedangkan Terdakwa V bersama 4 (empat) orang lainnya hanya disuruh bekerja/menambang, dimana hasil penambangan diserahkan kepada Saksi Bernardus, sedangkan Terdakwa V hanya menerima upah harian yang jumlahnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan emas adalah sebagai berikut :
 - 1) Selang spiral ukuran 5 (lima) inch berfungsi untuk mengalirkan air yang disedot dari sungai dan ditembakkan ke tanah;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- 2) Selang hos ukuran 4 (empat) inch berfungsi mengalirkan air yang mengandung tanah yang disedot dari kolam;
 - 3) Selang tembak berfungsi untuk menembakkan air ke tanah;
 - 4) Drum yang sudah dibelah menjadi 2 (dua) bagian berfungsi untuk mencuci karpet penyaring;
 - 5) Mesin dongfeng ukuran 24 (dua puluh empat) untuk menyedot air yang berfungsi menembak tanah;
 - 6) Mesin dongfeng ukuran 33 (tiga puluh tiga) untuk menyedot air yang mengandung tanah dan dialirkan melalui selang yang mengarah ke kian atau papan yang sudah diberikan penyaring emas yang terbuat dari karpet;
 - 7) Karpet yang berfungsi sebagai penyaring pasir;
 - 8) Dulang emas yang berfungsi untuk memisahkan pasir dan batuan dengan emas;
- Bahwa yang menyediakan peralatan menambang emas adalah Saksi Bernardus, sedangkan Terdakwa V dan keempat orang teman Terdakwa V hanya sebagai pekerja yang menerima upah harian dari Saksi Bernardus;
 - Bahwa penambangan emas tersebut dilakukan dengan cara awalnya merangkai peralatan yang digunakan dalam penambangan emas tersebut yaitu mesin dongfeng, selang spiral, selang gabang, pipa paralon, dan kian yang disusun beberapa lembar karpet. Setelah semua peralatan sudah terpasang, selanjutnya menyalakan mesin dongfeng untuk menyedot air dan dialirkan ke lokasi penambangan melalui selang gabang dan diseprotkan ke tanah. Kemudian tanah yang telah disemprot tersebut akan disedot dan dialirkan menuju kian yang telah dipasang lembaran karpet. Setelah proses tersebut selesai pada sekitar pukul 16.00 WIB, mesin akan dimatikan kemudian lembaran karpet akan diambil dari kian, selanjutnya karpet tersebut dilakukan pencucian di potongan drum warna biru untuk memisahkan pasir yang mengandung emas dari karpet. Setelah itu pasir tersebut didulang untuk mendapatkan butiran emas halus. Setelah selesai didulang, butiran emas halus tersebut diserahkan kepada Saksi Bernardus untuk diproses sehingga didapatkan hasil berupa butiran emas. Namun Terdakwa V tidak mengetahui bagaimanakah proses yang dilakukan oleh Saksi Bernardus tersebut;
 - Bahwa Terdakwa V bersama dengan Terdakwa I Albertus, Terdakwa II Mikael, Terdakwa III Robertus, dan Terdakwa IV Markosius diupah oleh Saksi Bernardus untuk melakukan pekerjaan berupa penimbunan jalan.

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Namun selain menimbun jalan, juga mendulang emas yang menempel pada karpet selama kegiatan penyedotan pasir dan tanah tersebut;

- Bahwa upah yang Terdakwa V terima dari Saksi Bernardus tersebut diberikan setiap hari oleh Saksi Bernardus. Setiap hari setelah selesai melakukan penambangan, Terdakwa V bersama dengan Terdakwa I Albertus, Terdakwa II Mikael, Terdakwa III Robertus, dan Terdakwa IV Markosius datang ke rumah Saksi Bernardus. Kemudian Saksi Bernardus memberikan upah kepada Terdakwa V, Terdakwa I Albertus, Terdakwa II Mikael, Terdakwa III Robertus, dan Terdakwa IV Markosius;

- Bahwa Terdakwa V dan keempat orang teman Terdakwa V sudah 2 (dua) minggu diupah oleh Saksi Bernardus untuk menambang emas di lahan miliknya, dan selama 2 (dua) minggu Terdakwa V sudah 2 (dua) kali mendapatkan emas yang beratnya 1,5 (satu setengah) gram;

- Bahwa dalam penambangan emas tersebut terdapat beberapa peran yaitu membersihkan lahan, mencangkul tanah, memegang selang tembak, mengontrol mesin dongfeng, mencuci karpet, dan melakukan pendulangan. Kegiatan membersihkan lahan biasanya dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa V bersama dengan Terdakwa I Albertus, Terdakwa II Mikael, Terdakwa III Robertus, dan Terdakwa IV Markosius. Setelah selesai membersihkan lahan, selanjutnya menyalakan mesin penyedot air, dan dilanjutkan menyemprot tanah menggunakan 3 (tiga) selang tembak yang masing-masing selang tembak dipegang dan diarahkan oleh 1 (satu) orang. Selain itu ada 1 (satu) orang yang mencangkul tanah bercampur pasir dan ada 1 (satu) orang yang menjaga mesin dongfeng. Setelah proses tersebut selesai, kemudian dilanjutkan mencuci karpet, dan setelah itu pasir yang mengandung emas hasil pencucian karpet tersebut didulang. Masing-masing pekerjaan tersebut dilakukan secara bergiliran dan tidak ada pembagian peran secara pasti;

- Bahwa lokasi penambangan emas dan aktivitas penambangan emas yang Terdakwa V lakukan tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin dongfeng merk Tianli;
- 1 (satu) unit pomp/keong;
- 1 (satu) buah selang spiral;



- 1 (satu) buah jerigen yang berisi bahan bakar solar;
- 1 (satu) buah alat dulang;
- 1 (satu) buah selang/peralon;
- 2 (dua) buah laret vambelt mesin;
- 7 (tujuh) buah karpet;
- 1 (satu) buah drum plastik yang dibelah dua;
- 1 (satu) buah selang bahan bakar minyak;
- 1 (satu) buah alat engkol menyalakan mesin Dongfeng;
- 1 (satu) buah tempat plastik warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap dan diamankan kepolisian karena melakukan penambangan emas di lahan Saksi Bernardus Beno pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di lahan milik Saksi Bernardus yang berlokasi di Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut dengan bersama-sama dan bergantian dengan cara yaitu melakukan penambangan emas dan sekaligus membuat jalan ke arah kebun milik Saksi Bernardus. Aktivitas tersebut Para Terdakwa lakukan secara berganti-gantian yaitu menembakkan air ke tanah, mendulang pasir yang mengandung emas, menjaga kian/papan yang sudah diberikan penyaring emas yang terbuat dari karpet yang mana tanah yang tidak terjaring karpet jatuh ke jalan, kemudian timbunan tanah dirapikan agar menjadi badan jalan, dan menjaga mesin dongfeng;
- Bahwa aktivitas penambangan emas yang sudah Para Terdakwa lakukan di lahan milik Saksi Bernardus yang berlokasi di Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kec. Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, sudah diketahui dan seizin dari Saksi Bernardus, dimana alat-alat untuk melakukan penambangan sudah disiapkan oleh Saksi Bernardus, sedangkan Para Terdakwa hanya disuruh bekerja/menambang,

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana hasil penambangan diserahkan kepada Saksi Bernardus, sedangkan Terdakwa I hanya menerima upah harian yang jumlahnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa penambangan emas tersebut dilakukan dengan bergantian oleh Para Terdakwa yang dilakukan dengan cara awalnya merangkai peralatan yang digunakan dalam penambangan emas tersebut yaitu mesin dongfeng, selang spiral, selang gabang, pipa paralon, dan kian yang disusun beberapa lembar karpet. Setelah semua peralatan sudah terpasang, selanjutnya menyalakan mesin dongfeng untuk menyedot air dan dialirkan ke lokasi penambangan melalui selang gabang dan diseprotkan ke tanah. Kemudian tanah yang telah disemprot tersebut akan disedot dan dialirkan menuju kian yang telah dipasang lembaran karpet. Setelah proses tersebut selesai pada sekitar pukul 16.00 WIB, mesin akan dimatikan kemudian lembaran karpet akan diambil dari kian, selanjutnya karpet tersebut dilakukan pencucian di potongan drum warna biru untuk memisahkan pasir yang mengandung emas dari karpet. Setelah itu pasir tersebut didulang untuk mendapatkan butiran emas halus. Setelah selesai didulang, butiran emas halus tersebut diserahkan kepada Saksi Bernardus untuk diproses sehingga didapatkan hasil berupa butiran emas. Namun Para Terdakwa tidak mengetahui bagaimanakah proses yang dilakukan oleh Saksi Bernardus tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa diupah oleh Saksi Bernardus untuk melakukan pekerjaan berupa penimbunan jalan. Namun selain menimbun jalan, juga mendulang emas yang menempel pada karpet selama kegiatan penyedotan pasir dan tanah tersebut;

- Bahwa upah yang Para Terdakwa terima dari Saksi Bernardus tersebut diberikan setiap hari oleh Saksi Bernardus. Setiap hari setelah selesai melakukan penambangan, Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Bernardus. Kemudian Saksi Bernardus memberikan upah kepada Para Terdakwa;

- Bahwa lokasi penambangan emas dan aktivitas penambangan emas yang Para Terdakwa lakukan tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli BUANA SJAHOEDDIN, S.H., M.H., AllArb, CLA, bahwa di Sengkuang Desa Benua Krio Kec. Hulu Sungai Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan penambangan tanpa izin;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa I. ALBERTUS ABET anak laki-laki dari YOSSEN, Terdakwa II. MIKAEL JIKI anak laki-laki dari ADRIAN DERI, Terdakwa III. ROBERTUS JIMI alias JIMI anak laki-laki dari MARSELUS ASENS, Terdakwa IV. MARKOSIUS KONEDI alias NEDI anak laki-laki dari ADRIAN DERI dan Terdakwa V. RUDI**

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp



PRIANTO anak laki-laki dari SALPINUS AMAN, diketahui dari keterangan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan Para Terdakwa, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur melakukan penambangan tanpa izin

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bahwa penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu: Mineral radioaktif, Mineral logam, Mineral bukan logam, Batuan, dan Batu bara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa emas termasuk di dalam golongan komoditas tambang Mineral Logam;

Menimbang, bahwa izin sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas: IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa seseorang atau badan hukum untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan harus memiliki izin berupa:

1. IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perusahaan Perseorangan;



2. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang diberikan pada orang perseorangan atau Koperasi;
3. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, yang diberikan pada badan usaha;
4. SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan) adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu untuk keperluan tertentu yang diberikan kepada yang diberikan pada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan;
5. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara;
6. IUP untuk Penjualan adalah izin untuk melakukan 1 (satu) kali penjualan terhadap mineral dan/atau batubara yang tergali yang diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak di bidang pertambangan;
7. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika Para Terdakwa telah ditangkap dan diamankan kepolisian karena melakukan penambangan emas di lahan Saksi Bernardus Beno pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di lahan milik Saksi Bernardus yang berlokasi di Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut dengan bersama-sama dan bergantian dengan cara yaitu melakukan penambangan emas dan sekaligus membuat jalan ke arah kebun milik Saksi Bernardus. Aktivitas tersebut Para Terdakwa lakukan secara berganti-gantian yaitu menembakkan air ke tanah, mendulang pasir yang mengandung emas, menjaga kian/papan yang sudah diberikan penyaring emas yang terbuat dari karpet yang mana tanah yang tidak terjaring karpet jatuh ke jalan, kemudian timbunan tanah dirapikan agar menjadi badan jalan, dan menjaga mesin dongfeng dan aktivitas penambangan emas yang sudah Para Terdakwa lakukan di lahan milik Saksi Bernardus yang berlokasi di Dusun Sengkuang, Desa Benua Krio, Kec. Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat,

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diketahui dan seizin dari Saksi Bernardus, dimana alat-alat untuk melakukan penambangan sudah disiapkan oleh Saksi Bernardus, sedangkan Para Terdakwa hanya disuruh bekerja/menambang, dimana hasil penambangan diserahkan kepada Saksi Bernardus, sedangkan Terdakwa I hanya menerima upah harian yang jumlahnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penambangan emas tersebut dilakukan dengan bergantian oleh Para Terdakwa yang dilakukan dengan cara awalnya merangkai peralatan yang digunakan dalam penambangan emas tersebut yaitu mesin dongfeng, selang spiral, selang gabang, pipa paralon, dan kian yang disusun beberapa lembar karpet. Setelah semua peralatan sudah terpasang, selanjutnya menyalakan mesin dongfeng untuk menyedot air dan dialirkan ke lokasi penambangan melalui selang gabang dan diseprotkan ke tanah. Kemudian tanah yang telah diseprot tersebut akan disedot dan dialirkan menuju kian yang telah dipasang lembaran karpet. Setelah proses tersebut selesai pada sekitar pukul 16.00 WIB, mesin akan dimatikan kemudian lembaran karpet akan diambil dari kian, selanjutnya karpet tersebut dilakukan pencucian di potongan drum warna biru untuk memisahkan pasir yang mengandung emas dari karpet. Setelah itu pasir tersebut didulang untuk mendapatkan butiran emas halus. Setelah selesai didulang, butiran emas halus tersebut diserahkan kepada Saksi Bernardus untuk diproses sehingga didapatkan hasil berupa butiran emas. Namun Para Terdakwa tidak mengetahui bagaimanakah proses yang dilakukan oleh Saksi Bernardus tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diupah oleh Saksi Bernardus untuk melakukan pekerjaan berupa penimbunan jalan. Namun selain menimbun jalan, juga mendulang emas yang menempel pada karpet selama kegiatan penyedotan pasir dan tanah tersebut dan upah yang Para Terdakwa terima dari Saksi Bernardus tersebut diberikan setiap hari oleh Saksi Bernardus. Setiap hari setelah selesai melakukan penambangan, Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Bernardus. Kemudian Saksi Bernardus memberikan upah kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa lokasi penambangan emas dan aktivitas penambangan emas yang Para Terdakwa lakukan tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan yang mana dalam hal ini bersesuaian dengan keterangan Ahli BUANA SJAHOEDDIN, S.H., M.H., AllArb, CLA, bahwa di Sengkuang Desa Benua Krio Kec. Hulu Sungai Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp



sehingga dengan demikian unsur melakukan penambangan tanpa izin telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif dan memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (*pleger*) orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan/peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, orang yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) bahwa kedua orang tadi sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan jadi secara bersama-sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan jika Para Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin atas perintah dari Saksi Bernardus Beno dan mendapatkan upah dari Saksi Bernardus Beno sehingga dalam hal ini Para Terdakwa merupakan Orang yang turut melakukan (*medepleger*) karena Para Terdakwa disuruh Saksi Bernardus Beno untuk melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan rangkaian perbuatan Para Terdakwa terbukti secara melawan hukum turut serta melakukan penambangan tanpa izin oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pokok pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka **Terdakwa I. ALBERTUS ABET anak laki-laki dari YOSEN, Terdakwa II. MIKAEL JIKI anak laki-laki dari ADRIAN DERI, Terdakwa III. ROBERTUS JIMI alias JIMI anak laki-laki dari MARSELUS ASENS, Terdakwa IV. MARKOSIUS KONEDI alias NEDI anak laki-laki dari ADRIAN DERI dan Terdakwa V. RUDI PRIANTO anak laki-laki**



dari **SALPINUS AMAN**, haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Para Terdakwa menderita penyakit, Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai atautkah di pandang terlalu berat; atautkah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan dari Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta dalam hal ini Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin dong feng Merk Tianli;
- 1 (satu) buah mesin keong;
- 1 (satu) buah selang spiral warna biru;
- 1 (satu) buah jerigen yang berisi bahan bakar solar;
- 1 (satu) buah alat Dulang;
- 1 (satu) buah alat Paralon;
- 2 (dua) buah karet varnbel;
- 1 (satu) buah drum plastik yang dibelah;
- 7 (tujuh) lembar karpet;
- 1 (satu) buah selang bahan bakar mesin;
- 1 (satu) buah alat engkol mesin Dongfeng;
- 1 (satu) buah mangkok warna putih.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan benda yang digunakan/sarana untuk melakukan tindak pidana dan masih digunakan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa Bernardus Beno Alias Beno Anak Laki-Laki Dari Suwandi (Alm), maka Majelis Hakim menetapkan seluruh barang bukti tersebut dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Bernardus Beno Alias Beno Anak Laki-Laki Dari Suwandi (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Para

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan penambangan liar;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak lingkungan.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 275 KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara secara berimbang sebagaimana amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ALBERTUS ABET anak laki-laki dari YOSSEN, Terdakwa II. MIKAEL JIKI anak laki-laki dari ADRIAN DERI, Terdakwa III. ROBERTUS JIMI alias JIMI anak laki-laki dari MARSELUS ASENG, Terdakwa IV. MARKOSIUS KONEDI alias NEDI anak laki-laki dari ADRIAN DERI dan Terdakwa V. RUDI PRIANTO anak laki-laki dari SALPINUS AMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan penambangan tanpa izin* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin dong feng Merk Tianli;
 - 1 (satu) buah mesin keong;
 - 1 (satu) buah selang spiral warna biru;
 - 1 (satu) buah jerigen yang berisi bahan bakar solar;
 - 1 (satu) buah alat Dulang;
 - 1 (satu) buah alat Paralon;
 - 2 (dua) buah karet varnbel;
 - 1 (satu) buah drum plastik yang dibelah;
 - 7 (tujuh) lembar karpet;
 - 1 (Satu) buah selang bahan bakar mesin;
 - 1 (satu) buah alat engkol mesin Dongfeng;
 - 1 (satu) buah mangkok warna putih.

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Bernardus Beno Alias Beno Anak Laki-Laki Dari Suwandi (Alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 oleh Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stepanus Lido Sinambela, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Stepanus Lido Sinambela, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)